

**ASPEK FORMALITAS GUGATAN  
KHUSUSNYA DALAM PERKARA  
PERDATA NOMOR 62/Pdt.G/2018/PN. Tnn <sup>1</sup>**

Oleh :

**Kezia M. Porawouw <sup>2</sup>**  
**Anna S. Wahongan <sup>3</sup>**  
**Nurhikmah Nachrawy <sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai aspek formalitas gugatan yang menjadi dasar hakim menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) dan untuk mengetahui Apa implikasi hukum dari putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) terhadap para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata No. 62/Pdt.G/2018/PN Tnn. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan 1. Pengaturan hukum mengenai aspek formalitas gugatan dalam hukum acara perdata menjadi dasar penting dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu gugatan diperiksa oleh pengadilan. Ketentuan tersebut meliputi kejelasan identitas para pihak, kewenangan pengadilan, *legal standing*, serta kesesuaian antara *posita* dan *petitum*. Ketidakpenuhan terhadap syarat-syarat tersebut dikualifikasikan sebagai cacat formil yang menjadi dasar hakim menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*, sehingga gugatan tidak diperiksa pada pokok perkaranya. 2. Penerapan formalitas gugatan dalam perkara Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Tnn menunjukkan bahwa hakim menemukan adanya cacat formil dalam gugatan yang diajukan, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Implikasi hukum dari putusan tersebut adalah tidak adanya pemeriksaan terhadap substansi perkara, namun penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatan setelah memperbaiki kekurangan yang ada, meskipun hal ini berdampak pada waktu dan biaya.

Kata Kunci : *formalitas gugatan, Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O)

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum. <sup>5</sup> Hukum telah menyediakan mekanisme penyelesaian

sengketa berupa sistem peradilan. Mekanisme penyelesaian sengketa ini diselenggarakan oleh suatu kekuasaan negara yaitu kekuasaan kehakiman yang berada dalam badan-badan peradilan. Hakim yang nantinya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus setiap sengketa dengan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku. Pihak yang merasa hak perdatanya dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, peradilan yang dimaksud adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat.<sup>6</sup>

Pengajuan gugatan diatur dalam pasal 118 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement atau Reglemen Indonesia S.1848 No. 16, S. 1941 No. 44 untuk Daerah Jawa dan Madura (selanjutnya disingkat HIR), sedangkan pengajuan gugatan secara lisan diajukan bagi mereka yang buta huruf diatur dalam pasal 120 HIR.

Gugatan yang benar dan memiliki dasar-dasar konkret tentang adanya kaitan hukum sangatlah penting, keharusan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut adalah mutlak karena apabila suatu gugatan mengalami kecacatan formil berakibat pada dijatuhkannya putusan oleh Majelis Hakim dengan Amar putusan Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Cacat formil dalam suatu gugatan biasa diidentifikasi oleh tergugat, yang tertuang dalam eksepsi.

Persinggungan dengan perkara perdata sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat kepentingan antar pribadi dan kelompok yang tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, tidak mustahil terjadi sengketa antar sesama manusia karena kepentingan yang saling bertentangan dengan tujuan yang berbeda-beda. Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subjektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Dalam hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya apabila sama-sama beretika baik dalam menjalin hubungan hukum, kemungkinannya kecil sekali timbulnya masalah karena dalam hubungan hukum yang di dasari dengan etika yang baik,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010734

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

<sup>6</sup> Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm 5.

kalau terjadi permasalahan hukum dapat diselesaikan dengan kekeluargaan atau perdamaian di luar persidangan.<sup>7</sup>

Tuntutan hak atau gugatan adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah eigenrichting atau main hakim sendiri. Suatu gugatan harus diajukan oleh yang berkepentingan dan diajukan kepada pengadilan yang berwenang. Akan tetapi tidak semua kepentingan dapat diterima sebagai dasar pengajuan tuntutan hak. Jadi tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang dapat diterima tuntutan hak oleh pengadilan guna diperiksa adalah point d'interent, point action. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan. Hak ini masih tergantung pada pembuktian.<sup>8</sup>

Gugatan yang benar dan memiliki dasar-dasar konkret tentang adanya kaitan hukum sangatlah penting, keharusan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut adalah mutlak karena apabila suatu gugatan mengalami kecacatan formil berakibat pada dijatuhkannya putusan oleh Majelis Hakim dengan Amar putusan Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Cacat formil dalam suatu gugatan biasa diidentifikasi oleh tergugat, yang tertuang dalam eksepsi. Jika eksepsi dapat diterima, artinya Majelis Hakim tidak akan memeriksa pokok perkaranya sebab didalam gugatan tersebut sudah mengandung cacat formil.

Keputusan atau putusan NO adalah sebuah putusan yang menyebutkan bahwa tuntutan tersebut tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan procedural. Penolakan terhadap suatu gugatan dari penggugat bisa disebabkan oleh adanya eksepsi (tanggapan).

Atau sanggahan dari pihak tergugat, yang selanjutnya disetujui dan dianggap benar oleh Majelis Hakim saat memeriksa gugatan dari penggugat, sehingga eksepsi ini bisa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Eksepsi adalah penolakan atau argumen yang diajukan oleh pihak penggugat. Berdasarkan jenisnya, eksepsi dibagi menjadi dua kategori, yaitu eksepsi prosedur yang berkaitan dengan syarat formal gugatan, serta eksepsi materiil yang

berlandaskan hukum perdata materiil. Tujuan utama dari pengajuan eksepsi (tangkisan atau bantahan) adalah agar pengadilan menghentikan proses pemeriksaan tanpa perlu mengevaluasi substansi utama kasus tersebut. Eksepsi ini ditujukan kepada aspek-aspek yang berhubungan dengan syarat dan formalitas gugatan, yakni ketika gugatan yang diajukan memiliki kekurangan atau pelanggaran formal yang membuat gugatan tersebut menjadi tidak berlaku. Maka dari itu gugatan itu tidak dapat diterima.

Pihak yang mengajukan gugatan terhadap pengadilan perlu berhati-hati dalam menyusun dan merumuskan surat untuk memenuhi syarat formal dalam mengajukan gugatan, karena proses peradilan yang baik dapat mewujudkan prinsip keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya terjangkau. Jika gugatan yang diajukan tidak disusun dengan rapi, hal ini dapat menyebabkan gugatan tersebut dinyatakan tidak sah di hadapan pengadilan atau tidak bisa diterima. Pasal 185 ayat (1) HIR mengkategorikan putusan pengadilan menjadi dua. Terdapat dua jenis putusan, yaitu putusan sela (*tussenvonniss*) dan putusan akhir (*eindvonniss*). Dalam putusan akhir, terdapat dua jenis hasil. Pertama, ada yang bersifat negatif, di mana Amar putusannya menyatakan bahwa gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Kedua, ada putusan akhir yang bersifat positif, di mana Amar putusannya menyatakan bahwa gugatan ditolak atau diterima.

Perselisihan mengenai sebidang tanah yang terletak di Desa Tounalet, Kabupaten Minahasa yang melibatkan Stenly Porawouw sebagai penggugat dan Handri Sumilat sebagai tergugat. Tanah tersebut selanjutnya diputuskan di Pengadilan Negeri Tondano dengan menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (NO). Kesalahan yang dilakukan oleh penggugat dalam merancang gugatan antara lain adalah kurangnya perhatian terhadap syarat-syarat formal yang ditetapkan dalam hukum acara perdata yang berlaku. Di sisi lain, pihak tergugat meyakini bahwa mereka sudah memenangkan kasus tersebut dan sepenuhnya menguasai Lokasi atau Bidang tanah yang disengketakan lahan yang menjadi objek perdebatan sebelumnya.<sup>9</sup>

Melihat perilaku masyarakat desa memang tidak bisa dipungkiri bahwa pengetahuan terhadap hukum masih sangat minim, sehingga mereka beranggapan bahwa putusan yang gugatannya

<sup>7</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Grafika, Jakarta, 2014, hlm 2.

<sup>8</sup> Nur Azza Morlin Iwanti and Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku," *The Juris* 6, no. 2 (2022): 361–351, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.

<sup>9</sup> Putusan Nomor, P D T G Pn, and Osama Wara Pambayun, "Ontvankelijke Verklaard Pada Gugatan Class Action" 12, no. 3 (2024): 120–27.

tidak dapat diterima (NO) berarti pihak penggugat sudah kalah. Hal ini tentu membuat pihak penggugat merasa dirugikan atas ketidaktahuan tersebut apakah mereka memang sudah kalah atau ada langkah lain untuk memperjuangkan hak mereka.

Perlu diperhatikan dalam hal pengajuan tuntutan hak ke pengadilan, penggugat harus datang dan membuat gugatan ke pengadilan. Yang mana gugatan merupakan tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Namun, sering dijumpai pada fakta di lapangan yaitu baik di lingkungan pengadilan negeri maupun pengadilan agama adalah yang pertama permohonan dan kedua masalah gugatan. Suatu gugatan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, tetapi tidak berarti gugatan yang mempunyai gugatan hukum yang cukup akan dikabulkan oleh Majelis Hakim di pengadilan, karena bergantung pada pembuktian. Jika dalam proses persidangan terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan Majelis Hakim menemukan sebuah fakta-fakta hukum yang membuat gugatan tersebut gugur atau tidak dapat diterima. Terdapat beberapa alasan yang dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil seperti surat kuasa yang diajukan tidak sah, gugatan diajukan oleh pihak penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, gugatan *error in persona*, gugatan diluar premature, gugatan *obscuur libel*, gugatan diluar kompetensi, gugatan daluwarsa.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Aspek Formalitas Gugatan Yang Menjadi Dasar Hakim Menjatuhkan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O)?
2. Bagaimana implikasi hukum dari putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) terhadap para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata No. 62/Pdt.G/2018/PN Tnn?

## C. Metode Penelitian

Adapun metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Mengenai Aspek Formalitas Yang Menjadi Dasar Hakim Menjatuhkan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O)

Pengaturan hukum mengenai aspek formalitas gugatan dalam hukum acara perdata merupakan bagian penting yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diperiksa oleh pengadilan. Aspek formalitas tersebut berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan dan pengajuan gugatan, sehingga gugatan memiliki dasar yang sah untuk diproses lebih lanjut dalam persidangan. Keberadaan pengaturan ini bertujuan untuk menjamin tertibnya proses peradilan serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.<sup>10</sup>

Aspek formalitas gugatan tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa sengketa yang diajukan benar-benar memenuhi kriteria sebagai suatu tuntutan hak yang layak diperiksa oleh hakim. Ketentuan mengenai formalitas gugatan tersebar dalam berbagai peraturan hukum acara perdata, baik dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) maupun dalam praktik peradilan yang berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi. Pemenuhan terhadap ketentuan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menilai kelayakan suatu gugatan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara.

Penilaian terhadap terpenuhinya aspek formalitas gugatan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, karena apabila gugatan tidak memenuhi syarat formil, maka hakim dapat menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Putusan ini menunjukkan bahwa perkara tidak dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut tanpa menyentuh pokok sengketa yang diajukan.<sup>11</sup> Oleh karena itu, pemahaman terhadap pengaturan hukum mengenai aspek formalitas gugatan menjadi sangat penting untuk dianalisis, khususnya dalam kaitannya dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam perkara perdata.

### 1. Pengaturan Hukum Mengenai Aspek Formalitas Gugatan dalam Hukum Acara Perdata

Aspek formalitas gugatan dalam hukum acara perdata merupakan elemen mendasar yang menentukan dapat atau tidaknya suatu gugatan

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 98–100.

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 148.

diperiksa oleh pengadilan. Formalitas gugatan berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi secara administratif dan prosedural dalam penyusunan serta pengajuan gugatan. Keberadaan formalitas ini tidak berkaitan langsung dengan benar atau tidaknya substansi tuntutan yang diajukan, melainkan berfungsi sebagai prasyarat awal agar gugatan memiliki kelayakan untuk diproses dalam mekanisme peradilan. Pemenuhan formalitas gugatan menjadi penting karena tanpa terpenuhinya syarat tersebut, pengadilan tidak dapat melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

Perbedaan antara syarat formil dan syarat materiil dalam gugatan perlu dipahami secara jelas dalam konteks hukum acara perdata. Syarat formil berkaitan dengan tata cara dan kelengkapan administratif dalam pengajuan gugatan, seperti identitas para pihak, kewenangan pengadilan, serta kejelasan uraian gugatan. Syarat materiil, di sisi lain, berkaitan dengan kebenaran substansi atau dalil yang diajukan dalam gugatan yang harus dibuktikan dalam persidangan. Pemisahan antara kedua jenis syarat ini menunjukkan bahwa suatu gugatan dapat saja ditolak karena tidak terbukti secara materiil, atau tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat formil.<sup>12</sup>

Pengaturan hukum mengenai formalitas gugatan dalam hukum acara perdata di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan, salah satunya dalam Pasal 118 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* yang mengatur bahwa gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri yang berwenang menurut domisili tergugat. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengaturan mengenai kompetensi relatif sebagai bagian dari formalitas gugatan. Penentuan pengadilan yang berwenang menjadi penting untuk menjamin bahwa perkara diperiksa oleh lembaga yang memiliki kewenangan hukum, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.

Ketentuan lain yang berkaitan dengan formalitas gugatan terdapat dalam Pasal 120 *Het Herziene Indonesisch Reglement* yang memberikan kemungkinan bagi pihak yang tidak dapat menulis untuk mengajukan gugatan secara lisan. Gugatan tersebut kemudian dicatat oleh panitera sebagai bagian dari administrasi peradilan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata memberikan fleksibilitas dalam pengajuan gugatan, namun tetap menekankan pentingnya pencatatan yang

sistematis agar gugatan tersebut tetap memenuhi syarat formal. Keberadaan ketentuan ini juga mencerminkan prinsip akses terhadap keadilan yang memungkinkan setiap orang untuk mengajukan gugatan tanpa terhalang oleh keterbatasan kemampuan.

Unsur-unsur formalitas gugatan mencakup beberapa komponen penting yang harus dipenuhi oleh penggugat. Kejelasan identitas para pihak merupakan syarat utama yang harus dicantumkan dalam gugatan, meliputi nama lengkap, alamat, serta kedudukan hukum masing-masing pihak. Identitas yang tidak jelas dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan subjek hukum yang terlibat dalam sengketa, sehingga berpotensi menyebabkan gugatan dinyatakan cacat formil. Kejelasan identitas juga penting untuk memastikan bahwa pihak yang digugat benar-benar memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa.<sup>13</sup>

Penentuan kewenangan pengadilan, baik secara absolut maupun relatif, merupakan bagian penting dari formalitas gugatan. Kompetensi absolut berkaitan dengan jenis peradilan yang berwenang, seperti peradilan umum, agama, atau tata usaha negara, sedangkan kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan. Kesalahan dalam menentukan kompetensi ini dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima karena diajukan ke pengadilan yang tidak berwenang. Penentuan kompetensi yang tepat menjadi dasar penting dalam menjamin keabsahan proses peradilan.

Keberadaan *legal standing* atau kepentingan hukum merupakan syarat lain yang tidak dapat diabaikan dalam formalitas gugatan. Penggugat harus memiliki kepentingan hukum yang nyata terhadap objek sengketa, yang berarti adanya hubungan langsung antara penggugat dengan hak yang dilanggar. Gugatan yang diajukan tanpa adanya kepentingan hukum tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat dasar dalam mengajukan tuntutan hak. Konsep *legal standing* ini menjadi filter awal untuk memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar berkepentingan yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>14</sup>

Struktur gugatan yang terdiri atas *posita* dan *petitum* juga merupakan bagian penting dari

<sup>12</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm. 68–70.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 51–55.

<sup>14</sup> Kompas.com, “Apa Itu Legal Standing dalam Gugatan Hukum?”, <https://www.kompas.com> (diakses 10 April 2026).

formalitas gugatan. *Posita* berisi uraian mengenai fakta-fakta dan dasar hukum yang menjadi landasan tuntutan, sedangkan *petitum* berisi tuntutan yang dimohonkan kepada hakim. Hubungan antara *posita* dan *petitum* harus disusun secara logis dan konsisten, sehingga hakim dapat memahami dengan jelas dasar serta tujuan gugatan. Ketidaksesuaian antara *posita* dan *petitum* dapat menimbulkan ketidakjelasan yang berakibat pada cacat formil dalam gugatan.

Prinsip-prinsip dalam formalitas gugatan mengharuskan agar gugatan disusun secara jelas, lengkap, dan sistematis. Kejelasan dalam gugatan bertujuan untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda terhadap isi gugatan, sedangkan kelengkapan berkaitan dengan terpenuhinya seluruh unsur yang disyaratkan dalam hukum acara perdata. Sistematika yang baik dalam penyusunan gugatan memudahkan hakim dalam memahami alur peristiwa serta tuntutan yang diajukan. Gugatan yang tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat proses pemeriksaan perkara.

Fungsi formalitas gugatan dalam hukum acara perdata tidak hanya sebatas persyaratan administratif, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas dalam menjamin tertibnya proses peradilan. Formalitas gugatan berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak, serta membantu hakim dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Pemenuhan formalitas gugatan memungkinkan proses pemeriksaan perkara berjalan secara sistematis dan terarah, sehingga tujuan peradilan untuk mencapai keadilan dapat terwujud.<sup>15</sup>

Penerapan aspek formalitas gugatan dalam praktik peradilan harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan prosedural dan substansi keadilan. Penekanan yang berlebihan pada formalitas berpotensi menghambat pencapaian keadilan substantif, terutama apabila gugatan yang secara materiil memiliki dasar yang kuat justru tidak dapat diperiksa karena kesalahan administratif. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menilai formalitas gugatan secara proporsional, dengan tetap memperhatikan tujuan utama peradilan yaitu memberikan keadilan bagi para pihak. Keseimbangan ini menjadi penting agar formalitas tidak berubah menjadi hambatan bagi pencari keadilan.

Relevansi aspek formalitas gugatan menjadi semakin penting dalam kaitannya dengan penjatuhan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Putusan tersebut pada dasarnya merupakan konsekuensi langsung dari tidak terpenuhinya syarat-syarat formal dalam gugatan yang diajukan. Ketika gugatan dinilai mengandung cacat formil, hakim tidak memiliki dasar untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara.<sup>16</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa formalitas gugatan memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan kelanjutan suatu proses peradilan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan formalitas gugatan menjadi sangat penting dalam menganalisis dasar hukum penjatuhan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

## 2. Kualifikasi Cacat Formil Gugatan sebagai Dasar Hukum Penjatuhan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*

Cacat formil gugatan merupakan keadaan di mana suatu gugatan tidak memenuhi persyaratan administratif dan prosedural sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata. Keberadaan cacat formil ini tidak berkaitan dengan benar atau tidaknya substansi gugatan, melainkan menyangkut kelengkapan dan ketepatan bentuk gugatan itu sendiri.<sup>17</sup> Gugatan yang mengandung cacat formil dianggap tidak layak untuk diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan, sehingga hakim tidak memasuki pemeriksaan pokok perkara. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek formalitas memiliki peran yang sangat menentukan dalam tahap awal proses peradilan perdata.

Kualifikasi cacat formil dalam gugatan pada dasarnya merupakan bentuk penilaian hukum terhadap adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat formal gugatan. Penilaian ini dilakukan oleh hakim dengan mempertimbangkan apakah gugatan telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam hukum acara perdata. Kualifikasi tersebut tidak bersifat sembarangan, melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan praktik peradilan yang berkembang. Dengan demikian, suatu gugatan tidak serta-merta dinyatakan cacat formil, tetapi harus melalui penilaian yang objektif dan

<sup>15</sup> Hukumonline, "Peran Hukum Acara Perdata dalam Proses Peradilan", <https://www.hukumonline.com> (diakses 10 April 2026).

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 214–216.

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 46–48.

rasional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>18</sup>

Salah satu bentuk cacat formil yang sering terjadi adalah *error in persona*, yaitu kesalahan dalam menentukan pihak yang berperkara. Kesalahan ini dapat berupa ketidaktepatan dalam menarik pihak tergugat, tidak lengkapnya pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara, atau adanya pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa. Keadaan ini menyebabkan gugatan menjadi tidak tepat sasaran, sehingga tidak dapat diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan. Kejelasan subjek hukum dalam gugatan menjadi syarat mutlak untuk memastikan bahwa sengketa yang diajukan benar-benar melibatkan pihak yang berkepentingan.

Bentuk lain dari cacat formil adalah gugatan yang kabur atau *obscuur libel*. Gugatan dikategorikan sebagai *obscuur libel* apabila uraian dalam gugatan tidak jelas, tidak sistematis, atau menimbulkan multitafsir. Ketidakjelasan tersebut dapat terjadi dalam uraian fakta, dasar hukum, maupun tuntutan yang diajukan. Gugatan yang kabur menyulitkan hakim dalam memahami pokok sengketa, sehingga menghambat proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, kejelasan dan ketegasan dalam penyusunan gugatan menjadi syarat penting yang tidak dapat diabaikan.

Gugatan prematur juga termasuk dalam kategori cacat formil, yaitu gugatan yang diajukan sebelum terpenuhinya syarat atau keadaan yang menjadi dasar pengajuan gugatan. Gugatan yang diajukan terlalu dini menunjukkan bahwa belum terdapat sengketa hukum yang layak untuk diperiksa oleh pengadilan. Keadaan ini dapat terjadi, misalnya, apabila hak yang dituntut belum jatuh tempo atau belum terjadi pelanggaran yang nyata. Gugatan prematur tidak memenuhi syarat untuk diperiksa karena belum terdapat dasar hukum yang cukup untuk menilai adanya pelanggaran hak.<sup>19</sup>

Keadaan *nebis in idem* juga menjadi salah satu bentuk cacat formil yang penting dalam hukum acara perdata. Prinsip *nebis in idem* mengandung arti bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya apabila telah diputus sebelumnya oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Gugatan yang diajukan kembali terhadap perkara yang sama, dengan

pihak dan objek yang sama, akan dinyatakan tidak dapat diterima. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan proses peradilan.

Ketidaksesuaian antara *posita* dan *petitum* juga merupakan bentuk cacat formil yang dapat menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. *Posita* yang tidak mendukung *petitum*, atau sebaliknya, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam gugatan. Keadaan ini menyulitkan hakim dalam menilai hubungan antara dasar tuntutan dan permohonan yang diajukan. Konsistensi antara *posita* dan *petitum* menjadi syarat penting agar gugatan dapat dipahami secara utuh dan logis.<sup>20</sup>

Cacat formil juga dapat timbul akibat penggunaan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat hukum. Surat kuasa yang tidak sah, tidak jelas, atau tidak memberikan kewenangan yang memadai kepada penerima kuasa dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah secara formal.<sup>21</sup> Keberadaan kuasa hukum dalam proses peradilan harus didasarkan pada pemberian kuasa yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Ketidaksesuaian dalam hal ini dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Kualifikasi terhadap berbagai bentuk cacat formil tersebut pada akhirnya menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Penilaian terhadap cacat formil dilakukan sebelum hakim memasuki pokok perkara, sehingga apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap formalitas gugatan, pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam hal ini merupakan konsekuensi logis dari tidak terpenuhinya syarat-syarat formal yang ditetapkan dalam hukum acara perdata. Keberadaan putusan tersebut menunjukkan bahwa formalitas gugatan bukan sekadar aspek teknis, melainkan memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam proses peradilan.

Kualifikasi cacat formil dalam gugatan dapat diklasifikasikan berdasarkan aspek yang dilanggar dalam penyusunan gugatan. Cacat yang berkaitan dengan subjek hukum meliputi kesalahan dalam menentukan pihak yang berperkara atau *error in persona*. Cacat yang berkaitan dengan objek sengketa mencakup ketidakjelasan mengenai objek yang disengketakan sehingga menimbulkan

<sup>18</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 99.

<sup>19</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 106–108.

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 55.

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 112.

ketidakpastian hukum. Cacat yang berkaitan dengan prosedur gugatan meliputi kesalahan dalam penentuan kompetensi pengadilan, gugatan prematur, serta ketidaksesuaian antara *posita* dan *petitum*. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa cacat formil tidak hanya terbatas pada satu aspek, melainkan dapat terjadi dalam berbagai unsur gugatan.<sup>22</sup>

Penilaian terhadap cacat formil gugatan harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional oleh hakim.<sup>23</sup> Tidak setiap kekurangan dalam gugatan secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai cacat formil yang berakibat pada tidak diterimanya gugatan. Hakim harus membedakan antara kesalahan yang bersifat substantif dengan kekurangan yang masih dapat diperbaiki tanpa mengganggu kejelasan gugatan secara keseluruhan. Pendekatan ini penting untuk menghindari penerapan formalitas yang terlalu kaku, yang justru dapat menghambat pencapaian keadilan bagi para pihak.

Keberadaan ketentuan mengenai cacat formil gugatan memiliki kaitan erat dengan asas kepastian hukum dalam sistem peradilan. Gugatan yang tidak memenuhi syarat formal berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai subjek, objek, maupun dasar hukum sengketa yang diajukan.<sup>24</sup> Oleh karena itu, pengaturan mengenai cacat formil berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa setiap perkara yang diperiksa oleh pengadilan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kepastian hukum yang dihasilkan dari pemenuhan formalitas gugatan menjadi landasan penting dalam menciptakan keadilan bagi para pihak.

### 3. Penerapan Pengaturan Formalitas Gugatan oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*

Penerapan aspek formalitas gugatan dalam proses peradilan perdata tidak dapat dilepaskan dari peran hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, menilai, dan memutus suatu perkara. Hakim tidak hanya bertindak secara pasif menerima dan memeriksa dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, tetapi juga memiliki peran aktif dalam menilai kelayakan gugatan dari segi formalitas. Penilaian

tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa gugatan yang diajukan telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata. Kewenangan ini menunjukkan bahwa hakim memiliki posisi strategis dalam menentukan apakah suatu gugatan dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara atau tidak.

Proses penerapan formalitas gugatan oleh hakim dilakukan melalui tahapan-tahapan dalam pemeriksaan perkara perdata. Pemeriksaan dimulai sejak gugatan diajukan ke pengadilan dan dicatat oleh panitera, kemudian dilanjutkan dengan tahap pemanggilan para pihak dan proses persidangan. Tahap jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat menjadi momen penting dalam menguji aspek formalitas gugatan, khususnya melalui pengajuan eksepsi oleh tergugat.<sup>25</sup> Eksepsi yang diajukan berfungsi untuk menyoroiti adanya cacat formil dalam gugatan, yang kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi hakim. Penilaian terhadap formalitas gugatan umumnya dilakukan sebelum hakim memasuki pemeriksaan pokok perkara, sehingga apabila ditemukan adanya cacat formil, pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan.

Penilaian hakim terhadap aspek formalitas gugatan didasarkan pada parameter hukum yang jelas dan terukur.<sup>26</sup> Hakim akan menilai kejelasan identitas para pihak untuk memastikan bahwa subjek hukum yang terlibat dalam perkara telah tepat dan memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa. Penilaian juga dilakukan terhadap ketepatan penarikan pihak atau *error in persona*, yang dapat berakibat pada tidak tepatnya pihak yang digugat. Kejelasan objek sengketa menjadi aspek lain yang diperhatikan oleh hakim, karena objek yang tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penyelesaian perkara. Konsistensi antara *posita* dan *petitum* juga menjadi parameter penting, karena ketidaksesuaian antara keduanya menunjukkan adanya cacat dalam penyusunan gugatan.

Keberadaan *legal standing* atau kepentingan hukum penggugat juga menjadi pertimbangan utama dalam penilaian formalitas gugatan. Hakim akan menilai apakah penggugat memiliki hubungan hukum yang nyata dengan objek sengketa, sehingga memiliki dasar yang sah untuk mengajukan gugatan.<sup>27</sup> Penilaian terhadap

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 45–57.

<sup>23</sup> Rifai, Ahmad, “Diskresi Hakim dalam Menilai Formalitas Gugatan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 1, 2021, hlm. 112–115.

<sup>24</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 104–106.

<sup>25</sup> Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 121–124.

<sup>26</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 104.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 46.

kompetensi pengadilan, baik secara absolut maupun relatif, juga tidak dapat diabaikan. Kesalahan dalam menentukan kompetensi pengadilan dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima karena diajukan kepada lembaga yang tidak berwenang. Parameter-parameter tersebut menunjukkan bahwa penilaian formalitas gugatan dilakukan secara komprehensif dan tidak terbatas pada satu aspek saja.

Peran eksepsi dalam proses penilaian formalitas gugatan memiliki arti penting dalam praktik peradilan. Eksepsi yang diajukan oleh tergugat menjadi sarana untuk mengungkap adanya cacat formil dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat. Eksepsi formil secara khusus ditujukan untuk menyerang aspek formalitas gugatan, seperti kesalahan pihak, ketidakjelasan gugatan, atau kesalahan dalam penentuan kompetensi pengadilan. Penerimaan eksepsi oleh hakim menunjukkan bahwa gugatan tidak memenuhi syarat formil, sehingga menjadi dasar untuk tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian, eksepsi memiliki peran strategis dalam menentukan arah penyelesaian suatu perkara perdata.

Penerapan formalitas gugatan oleh hakim dalam praktik peradilan menunjukkan bahwa aspek prosedural memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga tertibnya proses peradilan. Hakim pada umumnya akan mengedepankan pemenuhan syarat formal sebagai langkah awal sebelum memasuki substansi perkara. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkara yang diperiksa benar-benar memenuhi kriteria sebagai sengketa hukum yang layak untuk diselesaikan melalui mekanisme peradilan. Praktik ini juga mencerminkan upaya untuk menjaga efisiensi dan efektivitas dalam proses penyelesaian perkara.<sup>28</sup>

Penerapan aspek formalitas gugatan oleh hakim dapat dianalisis lebih lanjut dalam Perkara Perdata Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Tnn yang menjadi objek penelitian ini.<sup>29</sup> Dalam perkara tersebut, hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan mengandung cacat formil yang menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut. Identifikasi terhadap bentuk cacat formil yang terjadi menjadi penting untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penilaian hakim terhadap formalitas gugatan dalam perkara tersebut menunjukkan bagaimana ketentuan

hukum acara perdata diterapkan secara konkret dalam praktik peradilan.

Penerapan pengaturan formalitas gugatan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* menunjukkan adanya kesesuaian antara norma hukum dengan praktik peradilan. Putusan tersebut mencerminkan bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret dari gugatan yang diajukan. Penilaian terhadap cacat formil dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan apakah kekurangan dalam gugatan bersifat mendasar atau masih dapat diperbaiki. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa penerapan formalitas tidak dilakukan secara kaku, melainkan tetap memperhatikan tujuan keadilan.<sup>30</sup>

Implikasi dari penerapan formalitas gugatan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* memiliki dampak yang signifikan bagi para pihak. Bagi penggugat, putusan tersebut mengakibatkan gugatan tidak diperiksa secara substansi, sehingga hak yang dituntut belum mendapatkan kepastian hukum. Bagi sistem peradilan, penerapan formalitas gugatan berfungsi untuk menjaga ketertiban dan kualitas proses peradilan.<sup>31</sup> Keberadaan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* menunjukkan bahwa formalitas gugatan merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan dalam hukum acara perdata, karena memiliki peran penting dalam menentukan jalannya proses peradilan.

## **B. Implikasi Hukum dari Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) Terhadap Para Pihak yang Bersengketa dalam Perkara Perdata No. 62/Pdt.G/2018/PN Tnn**

### **1. Implikasi Hukum bagi Penggugat**

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) membawa implikasi hukum yang signifikan bagi penggugat. Implikasi utama dari putusan N.O adalah bahwa penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara tersebut. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 193 RBg, yang dengan tegas menyatakan bahwa pihak yang gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan, seperti dalam kasus putusan N.O, harus menanggung biaya perkara. Ketentuan ini mencerminkan prinsip tanggung jawab dalam proses peradilan, di mana pihak yang

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 48–50.

<sup>29</sup> Perkara Perdata Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Tnn.

<sup>30</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 101–103.

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 214–216.

gagal memenuhi persyaratan formil dalam mengajukan gugatan atau yang mengajukan gugatan yang tidak dapat diterima, harus menanggung konsekuensi finansial dari ketidakmampuan mereka untuk melengkapi gugatan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, putusan N.O tidak hanya berimplikasi pada ketidakmampuan penggugat untuk melanjutkan gugatan, tetapi juga memberikan beban biaya yang harus dipikul oleh penggugat atas kesalahan atau kelalaian yang terjadi dalam proses pengajuan gugatan tersebut.<sup>32</sup>

Terdapat dua hak yang diberikan kepada pihak berperkara ketika perkaranya dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) oleh pengadilan tingkat pertama.<sup>33</sup> Pertama, pihak yang berperkara memiliki hak untuk mengajukan gugatan baru dengan melakukan perbaikan atas cacat formil yang menyebabkan putusan N.O tersebut. Dengan kata lain, penggugat dapat memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam gugatan yang sebelumnya diajukan, agar gugatan tersebut memenuhi seluruh syarat formil yang berlaku dalam hukum acara perdata, dan mengajukannya kembali untuk diproses oleh pengadilan. Kedua, pihak yang merasa dirugikan oleh putusan N.O juga memiliki hak untuk menempuh upaya hukum banding, yang memungkinkan perkara tersebut diperiksa kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi untuk memastikan apakah keputusan pengadilan tingkat pertama sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mukti Arto dalam bukunya *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, penggugat memiliki opsi untuk memperbaiki surat gugatannya dan mengajukan kembali gugatan yang berbeda, meskipun masih berkaitan dengan perkara yang sama. Hal ini memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki kesalahan formil yang ada pada gugatan sebelumnya dan memberikan mereka kesempatan untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, meskipun gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, penggugat masih memiliki jalan untuk melanjutkan perkara mereka dengan memperbaiki

aspek-aspek yang tidak memenuhi persyaratan hukum.<sup>34</sup>

Penting untuk dicatat bahwa sepanjang penelusuran belum pernah ada ketentuan yang mengatur tentang kapan gugatan baru atas putusan N.O dapat diajukan ulang. Akibatnya, pada tataran praktik, gugatan baru tersebut dapat diajukan kapan pun tanpa ada batas waktu, baik sebelum putusan N.O berkekuatan hukum tetap maupun setelah berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap putusan N.O yang disebabkan karena *ne bis in idem* dan *deluwersa* (*exceptio temporis*), yang tidak dapat diajukan gugatan baru.<sup>35</sup>

Bagi penggugat dalam perkara No. 62/Pdt.G/2018/PN Tnn, langkah hukum yang paling efektif adalah memperbaiki surat gugatan dengan melengkapi dan memperbaiki aspek-aspek formil yang menjadi penyebab putusan N.O. Penggugat atau kuasa hukumnya hendaknya berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta cermat dalam menyusun surat gugatan agar memenuhi syarat formil gugatan.

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) dalam perkara No. 62/Pdt.G/2018/PN Tnn pada dasarnya lahir dari pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam hukum acara perdata. Ketidakterpenuhan syarat formil tersebut mengakibatkan gugatan tidak dapat diperiksa lebih lanjut pada pokok perkara. Dalam praktik peradilan perdata, kondisi demikian umumnya berkaitan dengan cacat formil seperti ketidakjelasan posita dan petitum, kesalahan penarikan pihak dalam perkara (*error in persona*), kekurangan pihak dalam gugatan (*plurium litis consortium*), atau ketidaksesuaian kompetensi pengadilan yang memeriksa perkara. Dalam perkara quo, N.O menunjukkan bahwa hakim belum sampai pada tahap penilaian substansi sengketa, melainkan berhenti pada aspek formalitas gugatan sebagai syarat awal dapat diterimanya suatu perkara untuk diperiksa.<sup>36</sup>

Penilaian terhadap gugatan yang dinyatakan N.O tersebut menegaskan bahwa hukum acara perdata memberikan batasan yang tegas terhadap kelengkapan formil sebagai syarat dapat

<sup>32</sup> Ratih Hana Pratiwi, "Analisis Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam Sengketa...", Repository UIN Saizu, diakses dari [https://repository.uinsaizu.ac.id/23336/1/Ratih\\_Hana\\_Pratiwi\\_1717301124.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/23336/1/Ratih_Hana_Pratiwi_1717301124.pdf)

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 214–217

<sup>34</sup> Ahmad Z. Anam, "Kapan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Dapat Diajukan Ulang," *Badilag Mahkamah Agung RI*, 24 Oktober 2017, diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kapan-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-dapat-diajukan-ulang-oleh-ahmad-z-anam-23-10>

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Perkara No. 62/Pdt.G/2018/PN Tnn.

diperiksanya suatu perkara. Ketidaksesuaian terhadap ketentuan tersebut menjadikan gugatan dianggap tidak memiliki dasar prosedural untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian. Oleh karena itu, putusan N.O dalam perkara ini pada hakikatnya bukan merupakan penilaian terhadap benar atau tidaknya dalil penggugat, melainkan murni penilaian terhadap kelayakan formil suatu gugatan untuk diperiksa oleh pengadilan.

## 2. Dampak Hukum bagi Tergugat

Bagi tergugat, putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) memberikan posisi hukum yang relatif menguntungkan. Akibat hukum yang timbul dari putusan N.O adalah bahwa persidangan tidak dapat lagi dilanjutkan, dan Majelis Hakim memutuskan untuk memberhentikan pemeriksaan terhadap materi yang ada dalam gugatan. Hal ini berarti bahwa pengadilan tidak akan memeriksa pokok perkara atau substansi dari gugatan yang diajukan, karena gugatan tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan cacat formil yang ada. Dalam hal ini, posisi atau kedudukan pihak tergugat dalam proses peradilan dianggap tidak berubah dan tetap pada kondisi awal, yaitu sebelum gugatan diajukan. Dengan kata lain, status quo dipertahankan, dan tergugat tidak kehilangan hak atau posisi hukumnya yang seharusnya jika gugatan tersebut tidak pernah diajukan.

Putusan N.O tidak berarti perkara telah selesai secara tuntas. Karena putusan N.O belum menyentuh pokok perkara, maka penggugat masih memiliki hak untuk mengajukan kembali gugatannya setelah memperbaiki cacat formil yang ada. Kondisi ini berarti tergugat harus tetap waspada terhadap kemungkinan diajukannya gugatan baru oleh penggugat dengan perbaikan atas kekurangan formil sebelumnya.<sup>37</sup>

Tergugat yang berhasil memenangkan eksepsi dalam perkara ini tidak dapat mengajukan eksepsi *ne bis in idem* apabila penggugat mengajukan gugatan baru, karena putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) tidak termasuk dalam kategori putusan positif yang telah memeriksa pokok perkara. Putusan N.O hanya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena adanya cacat formil, tanpa menilai atau memutuskan tentang substansi atau materi dari gugatan tersebut. Oleh karena itu, putusan ini

tidak dapat dianggap sebagai putusan yang mengikat mengenai pokok perkara dan tidak menghasilkan putusan yang bersifat final terhadap isu yang diperselisihkan.

Asas *ne bis in idem*, yang mengatur bahwa seseorang tidak dapat digugat atau diadili lagi untuk perkara yang sama setelah putusan yang bersifat final dan mengikat, hanya berlaku terhadap putusan yang bersifat positif, yaitu putusan yang memutuskan tentang pokok perkara dengan menolak atau mengabulkan gugatan. Dengan demikian, karena putusan N.O tidak menyentuh materi perkara, penggugat masih berhak untuk mengajukan gugatan baru setelah memperbaiki kesalahan formil dalam gugatan tersebut, tanpa terhalang oleh asas *ne bis in idem*. Asas ini baru berlaku ketika terdapat putusan yang telah mengadili pokok perkara dan memperoleh kekuatan hukum tetap, yang kemudian dapat menjadi dasar untuk menolak gugatan yang sama di kemudian hari.

## 3. Dampak terhadap Kepastian Hukum dan Keberlanjutan Kasus

Putusan N.O dalam perkara No. 62/Pdt.G/2018/PN Tnn memberikan dampak terhadap kepastian hukum dan keberlanjutan penyelesaian sengketa.<sup>38</sup> Dari aspek kepastian hukum, putusan N.O menciptakan kondisi ketidakpastian bagi kedua belah pihak karena sengketa belum terselesaikan secara substansial. Hal ini berpotensi memperpanjang proses pencarian keadilan bagi para pihak yang bersengketa, karena putusan N.O tidak menyelesaikan inti dari sengketa yang ada. Setelah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, penggugat masih memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan baru dengan memperbaiki kesalahan formil yang ada. Namun, proses ini memerlukan waktu tambahan, di mana para pihak harus melalui tahap-tahap peradilan kembali, mulai dari penyusunan gugatan yang baru hingga pemeriksaan perkara yang mungkin memakan waktu lebih lama. Akibatnya, pencarian keadilan menjadi lebih berlarut-larut dan berpotensi menambah biaya dan sumber daya bagi kedua belah pihak, yang pada akhirnya memperlambat penyelesaian sengketa secara substansial. Berdasarkan data Mahkamah Agung RI tahun 2023, sekitar 15-20% gugatan perdata mengalami penolakan karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil. Permasalahan ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman para

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 818

<sup>38</sup> Perkara Perdata Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Tnn.

pihak, terutama penggugat, terhadap persyaratan hukum acara perdata, sehingga waktu, biaya, dan tenaga yang telah dikeluarkan menjadi sia-sia. Dalam konteks penyelesaian sengketa di Indonesia, putusan N.O menunjukkan bahwa aspek formalitas gugatan masih menjadi hambatan signifikan dalam proses pencarian keadilan.

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) memiliki hubungan erat dengan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan peradilan perdata. Di satu sisi, putusan N.O memberikan kepastian hukum secara formil karena menegaskan bahwa gugatan yang tidak memenuhi syarat prosedural tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya. Namun di sisi lain, putusan tersebut juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum secara substantif karena sengketa pokok belum terselesaikan. Kondisi ini menyebabkan para pihak berada dalam keadaan hukum yang belum final, mengingat masih terbuka kemungkinan diajukannya kembali gugatan setelah perbaikan formil. Dengan demikian, putusan N.O menunjukkan adanya tarik-menarik antara kepastian hukum formil dan kepastian hukum materiil dalam sistem peradilan perdata.

Efek putusan N.O terhadap jalannya proses peradilan juga perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketidakeragaman penerapan Pasal 136 HIR/162 RBg dalam praktik peradilan dimana ada perbedaan pandangan di kalangan hakim mengenai kapan eksepsi harus diputus berimbas pada terlambatnya penyelesaian sengketa yang seharusnya sudah dapat diidentifikasi cacat formilnya sejak awal persidangan.<sup>39</sup>

Dalam praktik peradilan perdata, efektivitas putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) dapat dipandang dari dua sisi yang berbeda. Dari sisi positif, putusan N.O berfungsi sebagai mekanisme penyaringan awal terhadap gugatan yang tidak memenuhi syarat formil sehingga mencegah pemeriksaan perkara yang secara prosedural cacat.<sup>40</sup> Namun demikian, dari sisi negatif, putusan N.O juga berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam proses peradilan karena perkara yang sama dapat kembali diajukan setelah

perbaikan gugatan. Kondisi ini dapat menyebabkan berulangnya proses litigasi yang berdampak pada bertambahnya waktu, biaya, dan beban administrasi peradilan. Oleh karena itu, efektivitas putusan N.O sangat bergantung pada ketelitian para pihak dalam penyusunan gugatan serta konsistensi hakim dalam menerapkan hukum acara perdata.

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) juga memiliki implikasi terhadap penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Meskipun putusan N.O bertujuan untuk menjaga ketertiban formil dalam proses berperkara, dalam praktiknya putusan ini sering kali berkontribusi terhadap berlarut-larutnya penyelesaian sengketa. Hal ini terjadi karena penggugat memiliki kesempatan untuk mengajukan kembali gugatan setelah melakukan perbaikan formil, sehingga perkara yang sama dapat berulang dalam proses peradilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan putusan N.O harus diimbangi dengan ketelitian dalam tahap awal pemeriksaan perkara agar asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud secara efektif.

Secara keseluruhan, putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) dalam perkara No. 62/Pdt.G/2018/PN Tnn menunjukkan bahwa aspek formalitas gugatan memiliki peran yang sangat menentukan dalam proses penyelesaian sengketa perdata.<sup>41</sup> Putusan tersebut tidak hanya berdampak pada tidak diperiksanya pokok perkara, tetapi juga berimplikasi pada terhambatnya kepastian hukum bagi para pihak karena sengketa belum terselesaikan secara substansial. Meskipun mekanisme hukum memberikan kesempatan bagi penggugat untuk mengajukan kembali gugatan setelah perbaikan formil, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pengulangan proses peradilan yang berdampak pada efisiensi penyelesaian perkara. Oleh karena itu, putusan N.O menegaskan pentingnya ketelitian dalam penyusunan gugatan sejak awal agar asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud secara efektif dalam praktik peradilan perdata.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai aspek formalitas gugatan dalam hukum acara perdata menjadi dasar penting dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu gugatan diperiksa oleh

<sup>39</sup> Pengacara Sumatera, "Hal-hal yang Menyebabkan Suatu Gugatan Tidak Dapat Diterima (N.O)," 2 Juni 2025, diakses dari <https://www.pengacarasumatera.com/2025/06/02/hal-hal-yang-menyebabkan-suatu-gugatan-tidak-dapat-diterima-no/>.

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 873.

<sup>41</sup> Perkara Perdata Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Tnn.

pengadilan. Ketentuan tersebut meliputi kejelasan identitas para pihak, kewenangan pengadilan, *legal standing*, serta kesesuaian antara *posita* dan *petitum*. Ketidakpenuhan terhadap syarat-syarat tersebut dikualifikasikan sebagai cacat formil yang menjadi dasar hakim menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*, sehingga gugatan tidak diperiksa pada pokok perkaranya.

2. Penerapan formalitas gugatan dalam perkara Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Tnn menunjukkan bahwa hakim menemukan adanya cacat formil dalam gugatan yang diajukan, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Implikasi hukum dari putusan tersebut adalah tidak adanya pemeriksaan terhadap substansi perkara, namun penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatan setelah memperbaiki kekurangan yang ada, meskipun hal ini berdampak pada waktu dan biaya.

#### B. Saran

1. Pemahaman terhadap aspek formalitas gugatan perlu ditingkatkan, khususnya bagi penggugat dan kuasa hukum, agar penyusunan gugatan dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Gugatan yang disusun dengan jelas dan sistematis akan menghindari terjadinya cacat formil yang dapat berujung pada putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*.
2. Penerapan formalitas oleh hakim sebaiknya dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Penilaian yang tidak terlalu kaku terhadap kesalahan formal yang masih dapat diperbaiki diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan peradilan yang adil dan efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Fauzan, Achmad. *Teknik Menyusun Gugatan di Pengadilan Negeri*. Surabaya, 2006.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Makara, M. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2007.

Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Grafika, 2014.

Syahrani, Ridwan. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

##### Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 121–124, Pasal 129 jo. Pasal 196.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

##### Jurnal

Iwanti, Nur Azza Morlin dan Taun. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." *The Juris* 6, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.

Rosidi, Ahamad, M. Zainuddin, dan Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)."

*Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024).

<https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.

Sinaga, Dara Sari dan Akmaluddin Syahputra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak." *Jurnal Hukum Unissula* 39, no. 1 (2023).  
<https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.30696>.

Wiraguna, Sidi Ahyar et al. "Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan." *Lex Journalis* 8, no. 1 (2025).

Puspitaningrat, I Dewa Agung Ayu Mas, Putu Chandra Kinandana Kayuan, dan I Made Artha Rimbawa. "Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Putusan." *Jurnal Yustitia* 18, no. 1 (2024).  
<https://doi.org/10.62279/yustitia.v18i1.1193>.

#### Website

Ahmad Z. Anam. "Kapan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dapat Diajukan Ulang." Badilag Mahkamah Agung RI.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id>

Hukumonline. "Peran Hukum Acara Perdata dalam Proses Peradilan."  
<https://www.hukumonline.com>

Kompas.com. "Apa Itu Legal Standing dalam Gugatan Hukum?" <https://www.kompas.com>

Pengacara Sumatera. "Hal-hal yang Menyebabkan Suatu Gugatan Tidak Dapat Diterima (N.O)."  
<https://www.pengacarasumatera.com>

Universitas Esa Unggul. "Akibat Hukum dan Upaya Hukum Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) dalam Perkara Perdata."  
<https://www.esaunggul.ac.id>

Jurnal Pegguruang. "Tinjauan Yuridis Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Perkara Ekonomi Syariah." <https://journal.lppm-unasman.ac.id>

Repository UIN Saizu. "Analisis Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard."  
<https://repository.uinsaizu.ac.id>

#### Sumber Lain

Perkara Perdata Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Tnn.